

PEMBENTUKAN LEMBAGA - KEMASYARAKATAN DESA

2025

PERBUP REMBANG NO. 8, BD NO.8/2025: 25 HLM

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Desa memiliki hak asal usul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan Lembaga kemasyarakatan di Desa; Dalam rangka memberikan kepastian hukum Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu mengatur ketentuan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Peraturan
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2025 dan ditetapkan 30 April 2025;
 - Jumlah Halaman : 25 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 13 Hlm.